



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI CIKARANG



PUTUSAN
NOMOR 667/Pid.B/2021/PNCkr
TANGGAL 27 Desember 2021

Terdakwa

LERI AFBEDI Als LERI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 667/Pid.B/2021/PNCkr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : LERI AFBEDI Als LERI. |
| 2. Tempat Lahir | : Belitang. |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : 29 Tahun / 14 April 1992. |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki. |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia. |
| 6. Tempat Tinggal | : Perum Green Permata II Blok LL No.7
RT.01 RW. 10 Muktiwari, Cibitung, Kab.
Bekasi – Jawa Barat. |
| 7. Agama | : Islam. |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta. |

Terdakwa ditangkap tanggal 4 September 2021.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan 23 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan 2 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan 21 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan 17 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan 15 Februari 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan dengan tegas Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 667/Pid.B/2021/PN-Ckr tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 667/Pid.B/2021/PN-Ckr tanggal 18 November 2021 tentang penetapan hari sidang.

Halaman 1 dari 40 Halaman, Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LERI AFBKI Alias LERI terbukti bersalah melakukan tindak pidana Cukai sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU RI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan UU RI No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda terhadap Terdakwa LERI AFBKI Alias LERI sebesar 2 (dua) x Rp. 84.630.000,- (delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) = Rp. 169.260.000- (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah). Jika dalam 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan / atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Handphone Merek SAMSUNG GALAXY A02s warna hitam sebanyak 1 (satu) unit;
 - No. Resi Ekspedisi INDAH LOGISTIC CARGO nomor SAM1CS10567305 dan SAM1CS10567237;
 - Hasil Tembakau Jenis SKM tidak dilengkapi pita cukai, sebagai berikut:
 - rokok Merk "ANOAH" sebanyak 220 bungkus @ 20 batang;
 - rokok Merk "ASWAD" sebanyak 200 bungkus @ 20 batang;
 - rokok Merk "COFFEE STICK" sebanyak 200 bungkus @ 20 batang;
 - rokok Merk "DALILL FINE CUT FILTER" sebanyak 290 bungkus @ 20 batang;
 - rokok Merk "DALILL FINE CUT FILTER BOLD" sebanyak 3.740 bungkus @ 20
 - batang;
 - rokok Merk "DALILL" sebanyak 3.190 bungkus @ 20 batang;
 - rokok merk "HJS SUBUR MILD" sebanyak 220 bungkus @ 20 batang.Dirampas untuk Dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Halaman 2 dari 40 Halaman, Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa tertanggal 20 Desember 2021 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga, Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula.

Setelah mendengar Tanggapan, Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut.

Bahwa terdakwa LERI AFBEDI Alias LERI pada hari Selasa tanggal 04 September 2021 sekitar jam 10.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Perum Green Permata II Blok JJ No.1 RT.02 RW.10, Muktiwari, Cibitung, Kabupaten Bekasi, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)”, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa awalnya pada tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa memesan rokok yang diketahuinya tanpa dilengkapi pita cukai terdiri dari merk DALIL PUTIH, DALIL HITAM dan HJS kepada Saudara SYIFA (DPO) dengan cara menelpon ke nomor 081933837052. Kemudian sore harinya Saudara SYIFA lalu kembali menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa pesanan rokok yang dilengkapi tanpa pita cukai telah dikirim kepada Terdakwa melalui ekspedisi INDAH KARGO. Selanjutnya tepat tanggal tanggal 04 September 2021 sekitar pukul 10.00 WIB ekspedisi INDAH KARGO tiba di rumah Terdakwa sesuai dengan alamat pada 2 (dua) resi pengiriman yaitu di Perumahan Green Permata 2, blok LL No. 7 Jln. Mawar RT. 01/RW. 10 Kel. Muktiwari, Kab. Bekasi, Cibitung, Jawa Barat. Pada saat itu paket diterima dan ditandatangani oleh Istri Terdakwa yaitu Saksi YULIYANA yang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan petugas ekspedisi ke rumah lain Terdakwa untuk bongkar barang yang terletak di Perum Green Permata II Blok JJ No. 1 RT.02/RW.10, Muktiwari Cibitung Kabupaten Bekasi dimana paket yang diterima sejumlah 20 (dua puluh) Koli atau 161.200 (seratus enam puluh satu ribu dua ratus) batang. Tidak lama setelah bongkar barang petugas bea cukai lalu datang dan ditemani dengan Kepala RT sekitar yaitu Saksi AJI dan Saksi ABDUL kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan rokok tanpa pita cukai berupa rokok Merk "ANOAH" sebanyak 220 bungkus, rokok Merk "ASWAD" sebanyak 200 bungkus, rokok Merk "COFFEE STICK" sebanyak 200 bungkus, rokok Merk "DALILL FINE CUT FILTER" sebanyak 290 bungkus, rokok Merk "DALILL FINE CUT FILTER BOLD" sebanyak 3.740 bungkus, rokok Merk "DALILL" sebanyak 3.190 bungkus, rokok merk "HJS SUBUR MILD" sebanyak 220 yang kemudian diamankan beserta dengan Terdakwa yang pada saat itu langsung kembali ke rumah setelah ditelpon oleh Saksi YULIYANA.

Bahwa Terdakwa sebelumnya memang telah sering menjual rokok yang tanpa dilengkapi oleh pita cukai dimana pada awal mei 2021 pernah membeli dari aplikasi toko online shopee sebanyak 30 slop merk dahlil, kemudian pada Mei 2021 kembali membeli di shopee sebanyak 60 slop merk Dahlil hitam dan putih yang kemudian oleh Terdakwa dijual kepada pembeli. Pemesanan melalui Saudara SYIFA telah dilakukan oleh Terdakwa sejak Pertengahan Juni 2021 yang awalnya dikenal oleh Terdakwa melalui facebook yang pada waktu itu Terdakwa memesan sebanyak 20 bale rokok polos merk DALILL dan HJS, lalu pada pertengahan Juli 2021 Terdakwa kembali memesan sebanyak 10 bale rokok polos merk DALILL dan terakhir pada awal agustus Terdakwa pernah memesan 2 bale isi 40 slop HJS dan DAHLIL putih namun paket yang datang adalah total sekitar 50 slop dimana 10 sisanya Terdakwa diminta untuk memasarkan yaitu merk GICO, 369, JARAN GOYANG, ASWAD dan ANOAH yang tanpa dilengkapi pita cukai sebelum akhirnya ditangkap oleh petugas bea cukai setelah pemesanan selanjutnya.

Bahwa Terdakwa selama ini menggunakan rumahnya yang beralamat di Perum Green Permata II Blok JJ No. 1 RT.02/RW.10, Muktiwari Cibitung Kabupaten Bekasi sebagai gudang yang digunakan oleh terdakwa untuk tempat penyimpanan barang-barang berupa rokok yang tanpa dilekati pita cukai dan barang-barang lainnya yang Terdakwa dagangkan. Metode atau cara penjualan yang selama ini Terdakwa lakukan adalah dengan cara awalnya menawarkan kepada pembeli dan/atau menunggu pembeli untuk memesan melalui aplikasi whatsapp milik Terdakwa seperti yang sering dilakukan oleh pembeli langganan

Halaman 4 dari 40 Halaman, Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa salah satunya yaitu Saksi IMAN BIN DATENG. Hal tersebut diperkuat dengan hasil digital forensik dari Bounga Solusi Informatika di Bandung terhadap Handphone Merk Samsung Galaxy A02S dengan IMEI: 359120541883644, 359158871883644 dengan pemeriksaan pada aplikasi whatsapp atas nama Alfatih Sandiaga dengan No. 081912225277 dimana terdapat beberapa rekaman digital percakapan dengan beberapa nomor dari pelanggan

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pencacahan No: BA-05/WBC.09/KPP.MP.01/PPNS/2021 Tanggal 04 September 2021 dari tangan Terdakwa diperoleh hasil tembakau jenis SKM yang tidak dilengkapi pita cukai berupa:

- rokok Merk "ANOAH" sebanyak 220 bungkus @ 20 batang;
- rokok Merk "ASWAD" sebanyak 200 bungkus @ 20 batang;
- rokok Merk "COFFEE STICK" sebanyak 200 bungkus @ 20 batang;
- rokok Merk "DALILL FINE CUT FILTER" sebanyak 290 bungkus @ 20 batang;
- rokok Merk "DALILL FINE CUT FILTER BOLD" sebanyak 3.740 bungkus @ 20 batang;
- rokok Merk "DALILL" sebanyak 3.190 bungkus @ 20 batang;
- rokok merk "HJS SUBUR MILD" sebanyak 220 bungkus @ 20 batang.

Sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya pungutan cukai yang seharusnya diperoleh oleh negara dengan perhitungan:

Nilai Cukai= jumlah batang HT jenis SKM x tarif per batang SKM Gol. II

161.200 batang x Rp. 525 per batang = Rp. 84.630.000,- (delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diancam pidana Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 40 Halaman, Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Muh. Riyadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi dan saksi Muhammad Akmal Furqan, PNS pada KPPBCL TMP A Bekasi pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekitar Pukul 11.30 Wib di Perum Green Permata II Blok LL No. 7 Rt.01 Rw.10, Muftiwari, Cibitung, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa awalnya saksi dan saksi Muhammad Akmal Furqan, PNS pada KPPBCL TMP A Bekasi pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman barang berupa rokok tanpa pita cukai atau biasanya disebut dengan rokok polos dengan jumlah banyak melalui ekspedisi Indah Logistic International Express di Bekasi;
- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 saksi dan saksi Muhammad Akmal Furqan pada KPPBCL TMP A Bekasi menuju ekspedisi Indah Logistic International Express di Bekasi, sesampainya di tempat tersebut, saksi dan saksi Muhammad Akmal Furqan, PNS pada KPPBCL TMP A Bekasi mendapat informasi dari saksi Muriyanto bahwa paket tersebut atas nama Terdakwa dengan nomor resi pengiriman SAM1CS10567305;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi dan saksi Muhammad Akmal Furqan, PNS pada KPPBCL TMP A Bekasi menuju ke rumah Terdakwa di Perum Green Permata II Blok LL No. 7 Rt.01 Rw.10 Muftiwari, Cibitung Kabupaten Bekasi;
- Bahwa sesampainya saksi dan saksi Muhammad Akmal Furqan, PNS pada KPPBCL TMP A Bekasi di tempat tersebut, saksi dan saksi Muhammad Akmal Furqan PNS pada KPPBCL TMP A Bekasi melakukan pengamatan sambil menunggu pihak ekspedisi datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya tidak lama kemudian pihak ekspedisi tersebut sampai di rumah Terdakwa dan yang menerima barang tersebut adalah istri Terdakwa yaitu saksi Yuliana, akan tetapi saksi Yuliana mengarahkan pihak ekspedisi untuk dibongkar di alamat Perum Green Permata II Blok JJ No. 1 Rt.02 Rw.10, Muftiwari, Cibitung Kabupaten Bekasi;
- Bahwa pada saat dilakukan pembongkaran atas barang tersebut saksi dan saksi Muhammad Akmal Furqan, PNS pada KPPBCL TMP A Bekasi

Halaman 6 dari 40 Halaman, Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mendatangi saksi Yuliana dan memperkenalkan diri sebagai anggota KPPBC TMP A;

- Bahwa selanjutnya saksi Yuliana menelpon Terdakwa untuk datang ke rumah tersebut, sesampainya Terdakwa dirumah tersebut saksi dan saksi Muhammad Akmal Furqan PNS pada KPPBCL TMP A Bekasi langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa
 - rokok Merk "ANOAH" sebanyak 220 bungkus @ 20 batang;
 - rokok Merk "ASWAD" sebanyak 200 bungkus @ 20 batang;
 - rokok Merk "COFFEE STICK" sebanyak 200 bungkus @ 20 batang;
 - rokok Merk "DALILL FINE CUT FILTER" sebanyak 290 bungkus @ 20 batang;
 - rokok Merk "DALILL FINE CUT FILTER BOLD" sebanyak 3.740 bungkus @ 20 batang;
 - rokok Merk "DALILL" sebanyak 3.190 bungkus @ 20 batang;
 - rokok merk "HJS SUBUR MILD" sebanyak 220 bungkus @ 20 batang.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Negara akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

2. Saksi Yuliana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Muh. Riyadi dan saksi Muhammad Akmal Furqan PNS pada KPPBCL TMP A Bekasi pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekitar Pukul 11.30 Wib di Perum Green Permata II Blok LL No. 7 Rt.01 Rw.10, Muktiwari, Cibitung, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekitar jam 10.00 Wib, pihak datang mengantarkan paket untuk Terdakwa, lalu saksi arahkan pihak ekspedisi untuk dibongkar di alamat Perum Green Permata II Blok JJ No. 1 Rt.02 Rw.10, Muktiwari, Cibitung Kabupaten Bekasi;
- Bahwa sesampainya pihak ekspedisi ke alamat tersebut, tiba-tiba datang

Halaman 7 dari 40 Halaman, Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muh. Riyadi dan saksi Muhammad Akmal Furqan pada KPPBCL TMP A Bekasi langsung memperkenalkan diri sebagai PNS pada KPPBCL TMP A Bekasi, selanjutnya saksi menelpon Terdakwa untuk datang ke rumah tersebut, sesampainya Terdakwa datang ke rumah tersebut saksi Muh. Riyadi dan saksi Muhammad Akmal Furqan PNS pada KPPBCL TMP A Bekasi langsung melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa;

- rokok Merk "ANOAH" sebanyak 220 bungkus @ 20 batang;
- rokok Merk "ASWAD" sebanyak 200 bungkus @ 20 batang;
- rokok Merk "COFFEE STICK" sebanyak 200 bungkus @ 20 batang;
- rokok Merk "DALILL FINE CUT FILTER" sebanyak 290 bungkus @ 20 batang;
- rokok Merk "DALILL FINE CUT FILTER BOLD" sebanyak 3.740 bungkus @ 20 batang;
- rokok Merk "DALILL" sebanyak 3.190 bungkus @ 20 batang;
- rokok merk "HJS SUBUR MILD" sebanyak 220 bungkus @ 20 batang.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

3. Saksi Muriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekitar Pukul 11.30 Wib di Perum Green Permata II Blok LL No. 7 Rt.01 Rw.10, Muktiwari, Cibitung, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekira jam 07.30 Wib, saksi mendapat telepon dari Indah Logistic Cargo, bahwa ada 2 (dua) nomor resi pengiriman dengan nomor SAM1CS10567305 dan SAM1CS10567237 berisikan rokok ilegal namun tertulis di resi jenis barang cemilan madura dan memberitahukan kepada saksi bahwa aka nada pihak bea cukai datang untuk berkoordinasi;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib datang saksi Muh. Riyadi dan saksi Muhammad Akmal Furqan PNS pada KPPBCL TMP A Bekasi menanyakan kepada saksi posisi keberadaan paket dengan nomor resi

Halaman 8 dari 40 Halaman, Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, lalu saksi mengatakan bahwa paket akan datang pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira jam 05.00 Wib sampai dengan jam 08.00 Wib;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira jam 06.45 saksi ditelpon oleh staf saksi bahwa saksi Muh. Riyadi dan saksi Muhammad Akmal Furqan PNS pada KPPBCL TMP A Bekasi datang ke tempat saksi untuk memeriksa paket tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.30 Wib, setelah saksi Muh. Riyadi dan saksi Muhammad Akmal Furqan, PNS pada KPPBCL TMP A Bekasi memeriksa paket tersebut, selanjutnya paket tersebut dikirimkan ke alamat Terdakwa, dan sesampainya di alamat Terdakwa, yang menerima Paket tersebut adalah saksi Yuliana yaitu Istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

4. Saksi Iman Bin Dateng, atas persetujuan Terdakwa keterangan dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik benar;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai sales Rokok yang menawarkan rokok untuk dijual;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021, saksi sedang berada diwarung Iman, dan di datangi oleh Terdakwa dan menawarkan rokok dengan merk dalil dan HJs dengan harga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah), kemudian saksi membeli rokok tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi, apabila butuh rokok tersebut, saksi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa memberikan nomor telpon Terdakwa kepada saksi, lalu sekira bulan September 2021 rokok saksi habis dan saksi menghubungi Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan bahwa rokok tersebut lagi kosong dan apabila sudah ada akan menghubungi saksi, akan tetapi sampai sekarang Terdakwa tidak menghubungi saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa rokok tersebut tidak ada pita cukainya;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi

Halaman 9 dari 40 Halaman, Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut;

5. Ahli Utis Sutisna di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memberikan keterangan saat ini AHLI mendapatkan surat tugas dari Kepala Bidang Kepabean dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor ST-829/WBC.09/2021 tanggal 13 September 2021 ditugaskan untuk memberikan keterangan sebagai AHLI dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang Cukai sesuai permintaan Penyidik KPPBC TMP A Bekasi nomor : S-47/WBC.09/KPP.MP.01/PPNS/2021 tanggal 06 September 2021 hal Permintaan Bantuan Ahli.
- Bahwa riwayat pendidikan dan pelatihannya Ahli adalah :
 - Riwayat Pendidikan :
 - SD Negeri Beusi I di Majalengka, lulus tahun 1983
 - SMP Negeri I Jatiwangi di Majalengka, lulus tahun 1986
 - SMA Negeri I Jatiwangi di Majalengka, lulus tahun 1989
 - Program Diploma III Keuangan Spesialis Bea dan Cukai di Jakarta, lulus tahun 1992
 - S1 Ilmu Administrasi LAN di Jakarta, lulus tahun 1998
 - S2 Manajemen Keuangan Universitas Persada Administrasi Indonesia, lulus tahun 2002.
 - Riwayat pelatihan :
 - Diklat Prajabatan II
 - English For Customs Officers
 - SGS Customs Fraud Training Couese
 - PPNS
 - Penataran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - DiklatPIM Tk. IV
 - DTSS Pengadaan Barang/Jasa
 - Penataran Penyegrana PPNS
 - Diklat Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen
- Bahwa Ahli saat ini bekerja sebagai PNS pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan jabatan sebagai Penelaah Bahan Telaah Tk. I pada Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat, sejak tahun 2011 s.d. sekarang sebagai Penelaah Bahan Telaah Tk. I pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat dengan Kompetensi Cukai. Karir AHLI di bidang Kepabeanan dan

Halaman 10 dari 40 Halaman, Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cukai saat ini telah masuk tahun ke 31

- Bahwa berdasarkan UU No 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.39 Tahun 2007 diketahui :
 - Pasal 1 butir 1 : Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang cukai.
 - Pasal 2 Ayat (1) : Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yaitu :
 - konsumsinya perlu dikendalikan,
 - peredarannya perlu diawasi,
 - pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau,
 - pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini.
- Bahwa jenis-jenis barang kena cukai Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari :
 - Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
 - Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
 - Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.
- Bahwa rokok atau sigaret adalah termasuk Barang Kena Cukai, yaitu Hasil Tembakau.
- Bahwa yang dimaksud dengan Sigaret, jenis-jenis sigaret dan cara pembuatannya adalah sebagai berikut :
 - Berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan:
 - Yang dimaksud dengan "sigaret" adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan

Halaman 11 dari 40 Halaman, Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembantu yang digunakan dalam pembuatannya;

- Sigaret terdiri dari sigaret kretek, sigaret putih, dan sigaret kelembak kemenyan;
- Sigaret kretek adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya;
- Sigaret putih adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan;
- Sigaret putih dan sigaret kretek terdiri dari sigaret yang dibuat dengan mesin atau yang dibuat dengan cara lain, daripada mesin;
- Yang dimaksud dengan sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan mesin adalah sigaret putih dan sigaret kretek yang dalam pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin;
- Yang dimaksud dengan sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan cara lain daripada mesin adalah sigaret putih dan sigaret kretek yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin;
- Sigaret kelembak kemenyan adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak dan/atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.
- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau : Pasal 2 ayat (1) : "Pengusaha Pabrik hasil tembakau dikelompokkan dalam golongan pengusaha berdasarkan masing-masing jenis dan jumlah produksi hasil tembakau, sesuai dengan Batasan Jumlah Produksi Pabrik tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini" Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 198/PMK.010/2020 untuk :
 - Jenis SKM dengan batasan jumlah produksi pabrik lebih dari 3 milyar batang masuk ke dalam Pengusaha Pabrik Golongan I;
 - Jenis SKM dengan batasan jumlah produksi pabrik tidak lebih dari 3 milyar batang masuk ke dalam Pengusaha Pabrik Golongan II.
- Bahwa menurut Ahli :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Tembakau yang berupa sigaret / rokok dikenakan cukainya :
- Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 yang berbunyi : "Penaan cukai mulai berlaku untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia pada saat selesai dibuat dan untuk Barang Kena Cukai yang diimpor pada saat pemasukannya ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Kepabeanan".
- Pelunasan Cukai Hasil Tembakau yang berupa sigaret / rokok dilakukan :
- Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 yang berbunyi : "Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan" dan Cukai atas barang kena cukai yang diimpor dilunasi pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai.
- Pelunasan Cukai Hasil Tembakau yang berupa sigaret / rokok dilaksanakan :
- Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 yang berbunyi : "Cara pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan : a. pembayaran, b. pelekatan pita cukai atau c. pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya".
- Penjelasan :
- Pasal 3 ayat (1) :
 - Penegasan saat penaan cukai atas suatu barang yang ditetapkan sebagai Barang Kena Cukai adalah penting karena sejak saat itulah secara yuridis (karena Undang-undang) telah timbul utang cukai sehingga perlu dilakukan pengawasan terhadap barang tersebut sebab terhadapnya telah melekat hak-hak negara;
 - Untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia, saat penaan cukai adalah pada saat selesai dibuat sehingga saat itulah terhadap barang tersebut dilakukan pengawasan;
 - Yang dimaksud dengan "barang selesai dibuat" adalah saat proses pembuatan barang itu selesai dengan tujuan untuk dipakai;
 - Untuk Barang Kena Cukai yang diimpor, saat penaan cukai adalah pada saat memasuki Daerah Pabean.
- Pasal 7 ayat (3) :
 - Pada dasarnya pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan

Halaman 13 dari 40 Halaman, Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada barang kena cukai sehingga barang kena cukai tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan, atau diimpor untuk dipakai;

- Barang kena cukai yang telah selesai dibuat dan digunakan sebelum dikeluarkan dari pabrik dianggap telah dikeluarkan dan harus dilunasi cukainya.

- Pasal 7 ayat (3) Huruf b :

- Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik;
- Untuk barang kena cukai yang diimpor, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai diimpor untuk dipakai;
- Pelekatan pita cukai tersebut dapat dilakukan di tempat penimbunan sementara, tempat penimbunan berikat, atau di tempat pembuatan barang kena cukai di luar negeri.

- Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa :

- Hasil tembakau yang berupa Sigaret (Rokok) dikenakan Cukainya pada saat selesai dibuat, yaitu saat proses pembuatan barang itu selesai dengan tujuan untuk dipakai (yang dibuat di Indonesia) dan pada saat pemasukannya ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Kepabeanan (yang diimpor).
- Hasil tembakau yang berupa Sigaret (Rokok) dilunasi Cukainya pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan (yang dibuat di Indonesia) dan pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai (yang diimpor).
- Sedangkan cara pelunasan Hasil tembakau yang berupa Sigaret (Rokok) dilaksanakan dengan pelekatan pita cukai, yaitu dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- Bahwa Barang Kena Cukai yang tidak dilekati pita cukai (PC) atau dilekati dengan PC yang tidak sesuai dengan UU Cukai Berdasarkan Pasal 7 angka 5 UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 yang berbunyi : "Dalam hal pelunasan cukai dengan

Halaman 14 dari 40 Halaman, Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, cukai dianggap tidak dilunas”.

- Bahwa Barang Kena Cukai yang berupa Sigaret (rokok) dapat ditawarkan, diserahkan, dijual atau untuk disediakan untuk dijual ketika :

- Berdasarkan pasal 29 ayat (1) UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 yang berbunyi : “Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan”

- Penjelasan Pasal 29 ayat (1) :

- Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya harus dikemas untuk penjualan eceran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai dalam rangka pengawasan dan pengamanan penerimaan negara;
- Yang dimaksud dengan "pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan" adalah pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai;
- Bahwa pita cukai yang diwajibkan adalah pita cukai yang dilekatkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, yaitu :
- Pita cukai yang dilekatkan sesuai dengan tarif cukai dan/atau harga dasar barang kena cukai yang ditetapkan
- Pita cukai yang dilekatkan utuh atau tidak rusak; atau
- Pita cukai yang dilekatkan pada barang kena cukai yang berupa Sigaret (Rokok) adalah haknya dan/atau sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.

- Bahwa yang dimaksud dengan Pita Cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan adalah :

- Berdasarkan Penjelasan Pasal 29 ayat (1) UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007, yang dimaksud dengan "pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan" adalah pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai

Halaman 15 dari 40 Halaman, Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang dibubuhkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai;

- Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.04/2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
 - Dokumen Sekuriti adalah surat berharga atau barang cetakan berharga dan segala jenis dokumen atau blangko dokumen dari bahan baku cetak yang baik sebagian maupun seluruhnya diproduksi melalui proses cetak yang karena sifat dan fungsinya sebagai bukti atau informasi memerlukan perlindungan terhadap pemalsuan atau penyalahgunaan, yang merupakan dokumen-dokumen hasil kegiatan pencetakan;
 - Pita Cukai adalah Dokumen Sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu.
- Bahwa syarat seseorang atau pabrik agar memperoleh pita cukai adalah :
 - Berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007, setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik Barang Kena Cukai dalam hal ini pabrik rokok wajib memiliki ijin NPPBKC dari Menteri Keuangan;
 - Untuk memperoleh pita cukai sebuah pabrik rokok harus sudah memiliki ijin NPPBKC dan Surat Keputusan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau dan kemudian melakukan permohonan penyediaan pita cukai dan selanjutnya pemesanan pita cukai melalui KPPBC setempat serta melunasi cukai yang harus dibayar melalui bank, baru kemudian pabrik rokok bersangkutan dapat mengambil pita cukainya di KPPBC setempat.
- Bahwa bentuk dari Pita Cukai adalah :
 - Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor: 16/BC/2019 tanggal 18 November 2019 tentang Bentuk Fisik Dan/Atau Spesifikasi Pita Cukai Hasil Tembakau Dan Pita Cukai Minuman yang mengandung etil alkohol tahun 2021 :
 - Pasal 3 ayat (1) : Pita cukai hasil tembakau disediakan dalam bentuk lembaran dalam 3 (tiga) seri, yaitu seri I, seri II, dan seri III;
 - Pasal 3 ayat (2) : Pita cukai hasil tembakau seri III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan dalam bentuk lembaran berupa seri III tanpa perekat dan seri III dengan perekat;

Halaman 16 dari 40 Halaman, Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 4 : Pita cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:
 - Seri I berjumlah 120 (seratus dua puluh) keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,2 cm X 11,7 cm;
 - Seri II berjumlah 56 (lima puluh enam) keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,7 cm X 17,7 cm; dan
 - Seri III tanpa perekat berjumlah 150 (seratus lima puluh) keping per lembar dengan ukuran setiap keping 2,3 cm X 4,8 cm dan Seri III dengan perekat berjumlah 60 (enam puluh) keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,9 cm X 7,4 cm.
- Pasal 5 ayat (1) : Pada setiap keping pita cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdapat hologram dengan ukuran lebar sebagai berikut:
 - 0,7 cm untuk pita cukai seri I;
 - 0,5 cm untuk pita cukai seri II;
 - 0,5 cm untuk pita cukai seri III tanpa perekat dan 0,6 cm untuk pita cukai seri III dengan perekat
- Pasal 5 ayat (2) : "Hologram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat teks BC dan teks RI.
- Pasal 6 : Setiap keping pita cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling kurang memiliki spesifikasi desain yaitu :
 - lambang Negara Republik Indonesia;
 - lambang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - tarif cukai;
 - angka tahun anggaran;
 - harga jual eceran dan/atau jumlah isi kemasan;
 - teks "REPUBLIK" atau "INDONESIA";
 - teks "CUKAI HASILTEBKAU"; dan
 - jenis hasil tembakau
- pasal 7 ayat (1) : Pita cukai hasil tembakau seri I dan/atau seri II digunakan untuk jenis SKT, SPT, SKTF, SPTF, KLB, TIS, KLM, dan CRT
- pasal 7 ayat (2) : Pita cukai hasil tembakau seri III dengan perekat digunakan untuk jenis SKM, SPM, CRT, dan HPTL dengan kemasan untuk penjualan eceran berupa botol dan sejenisnya
- pasal 7 ayat (3) : Pita cukai hasil tembakau seri III tanpa perekat digunakan untuk jenis SKM, SPM, CRT, dan HPTL dengan kemasan untuk penjualan eceran berupa selain botol dan sejenisnya
- Pasal 7 ayat (4) : Pita cukai hasil tembakau seri III tanpa perekat digunakan

Halaman 17 dari 40 Halaman, Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk jenis TIS yang diimpor untuk dipakai di dalam daerah pabean

- pasal 8 ayat (1) : Pita cukai hasil tembakau untuk pabrik hasil tembakau tertentu diberi tambahan identitas khusus yang selanjutnya disebut personalisasi pita cukai hasil tembakau
- pasal 8 ayat (2) : Identitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penambahan karakter yang secara umum diambil dari nama pabrik
- pasal 8 ayat (3) : Personalisasi pita cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada hasil tembakau jenis:
 - SKM dan SPM yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan II;
 - SKT dan SPT yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan II, dan Golongan III; dan
 - SKTF, SPTF, TIS, KLB, KLM, dan CRT yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik.
- pasal 9 ayat (1) : Pita cukai hasil tembakau yang diproduksi di Indonesia dan yang diimpor untuk dipakai di dalam daerah pabean memiliki warna sebagai berikut:
 - Warna biru, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKM, SPM, SKT, dan SPT yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan I;
 - Warna ungu, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKM, SPM, SKT, dan SPT yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan II;
 - Warna jingga, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKT dan SPT yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan III;
 - Warna hijau, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKTF, SPTF, TIS, KLB, KLM, CRT, dan HPTL; dan
 - Warna cokelat, digunakan untuk hasil tembakau yang diimpor untuk dipakai di dalam daerah pabean
- Bahwa AHLI menerangkan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 198/PMK.01/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (HT) diketahui bahwa tarif cukai untuk Hasil Tembakau (HT) yaitu sebagai berikut :
- Golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau :

- No	- Pengusaha Pabrik		- Batasan Jumlah Produksi Pabrik
	- Jenis	- Golongan	
- 1	- SKM	- I	- Lebih dari 3 miliar batang
		- II	- Tidak lebih dari 3 miliar batang
- 2	- SPM	- I	- Lebih dari 3 miliar batang
		- II	- Tidak lebih dari 3 miliar batang
- 3	- SKT	- I	- Lebih dari 2 miliar batang
		- II	- Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 miliar batang
		- III	- Tidak lebih dari 500 juta batang



- 4	- SPT	- I	- Lebih dari 2 miliar batang
		- II	- Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 miliar batang
		- III	- Tidak lebih dari 500 juta batang
- 5	- SKTF atau SPTF	- Tanpa Gologan	- Tanpa batasan jumlah produksi
- 6	- TIS	- Tanpa Gologan	- Tanpa batasan jumlah produksi
- 7	- KLM atau KLB	- Tanpa Gologan	- Tanpa batasan jumlah produksi
- 8	- CRT	- Tanpa Gologan	- Tanpa batasan jumlah produksi
- 9	- HPTL	- Tanpa Gologan	- Tanpa batasan jumlah produksi

- Batasan harga jual eceran dan tarif cukai per batang Atau gram hasil tembakau buatan dalam negeri berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 198/PMK.01/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (HT) diketahui bahwa tarif cukai untuk Hasil Tembakau (HT) yaitu sebagai berikut :

- N O	- Golongan pengusaha - Pabrik hasil tembakau	- Batasan harga jual eceran per batang atau gram		- Tarif cukai per batang atau gram
		- Jenis	- Golongan	
- 1	- SKM	- I	- I	- Paling rendah Rp 1.700,00
			- II	- Lebih dari Rp 1.275,00
		- II	- I	- Paling rendah Rp 1.020,00 sampai dengan Rp 1.275,00
- 2	- SPM	- I	- I	- Paling rendah Rp 1.790,00
			- II	- Lebih dari Rp 1.485,00
		- II	- I	- Paling rendah Rp 1.150,00 sampai dengan Rp 1.485,00
- 3	- SKT	- I	- I	- Lebih dari Rp 425,00



			1.460,00	
	atau SPT		- Paling rendah Rp 1.015 sampai dengan Rp 1.460,00	- Rp 330,00
		- II	- Paling rendah Rp 535,00	- Rp 200,00
		- III	- Paling rendah Rp 450,00	- Rp 110,00
- 4	- SKTF atau SPTF	- Tanpa golongan	- Paling rendah Rp 1.700,00	- Rp 865,00
- 5	- TIS	- Tanpa golongan	- Lebih dari Rp 275,00	- Rp 30,00
			- Lebih dari Rp 180,00 sampai dengan Rp 275,00	- Rp 25,00
			- Paling rendah Rp 55,00 sampai dengan Rp 180,00	- Rp 10,00
- 6	- KLB	- Tanpa golongan	- Paling rendah Rp 290,00	- Rp 30,00
- 7	- KLM	- Tanpa golongan	- Paling rendah Rp 200,00	- Rp 25,00
- 8	- CRT	- Tanpa golongan	- Lebih dari Rp 198.000,00	- Rp 110.000
			- Lebih dari Rp 55.000,00 sampai dengan Rp 198.000,00	- Rp 22.000,00
			- Lebih dari Rp 22.000,00 sampai dengan Rp 55.000,00	- Rp 11.000
			- Lebih dari Rp 5.500,00 sampai dengan Rp 22.000,00	- Rp 1.320,00
			- Paling rendah Rp 495,00 sampai dengan Rp 5.500,00	- Rp 275,00

- Bahwa yang berwenang menyediakan Pita Cukai adalah :
- Berdasarkan Pasal 7 ayat (4) UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 yang berbunyi : "Pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disediakan oleh Menteri.

- Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2009 tanggal 20 November 2009 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol yang berbunyi
- Pita Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat PCHT dan Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol yang selanjutnya disingkat PCMMEA, disediakan oleh Menteri Keuangan;
- PCHT dan PCMMEA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- Pemesanan PCHT dan PCMMEA dilakukan melalui Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat diterbitkan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
- Berdasarkan Pasal 2 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2012 tanggal 04 Juli 2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya yang berbunyi "Pita Cukai dan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, disediakan oleh Menteri"
- Bahwa AHLI menerangkan berdasarkan Pasal 7 Ayat (3a) Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, terhadap Barang Kena Cukai yang cara pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai, Pencetakan pita cukai dan pengadaan tanda pelunasan cukai lainnya dilaksanakan oleh badan usaha milik negara (BUMN) dan/atau lembaga yang ditunjuk oleh Menteri (dalam hal ini adalah Menteri Keuangan) dengan syarat-syarat yang ditetapkan.
- Selanjutnya pada Pasal 7 Ayat (3b) dijelaskan syarat-syarat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (3a) paling sedikit memenuhi :
 - Asas keamanan;
 - Memberi kesempatan yang sama dan BUMN yang dimaksud untuk saat ini adalah PERUM
 - Kontinuitas;
 - Efektivitas; PERURI
 - Efisiensi; dan,
 - Bahwa yang boleh memesan Pita Cukai adalah :
- Pada intinya syarat utama untuk dapat melakukan pemesanan adalah pengusaha pabrik yang telah memiliki NPPBKC sebagaimana diatur pada Pasal 14 angka 1 huruf a UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 yang

Halaman 21 dari 40 Halaman, Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi : “Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dari Menteri”

- Kemudian dalam Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-57/BC/2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-49/BC/2012 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai yang berbunyi : “P3C HT hanya dapat diajukan oleh Pengusaha dalam hal :
- Telah memiliki NPPBKC dan tidak dalam keadaan dibekukan;
- Tidak memiliki utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang belum dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo;
- Telah melunasi biaya pengganti penyediaan pita cukai dalam waktu yang ditetapkan; dan;
- Tidak adanya dugaan melakukan pelanggaran pidana di bidang cukai berdasarkan rekomendasi dari salah satu unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai”.
- Definisi dari P3C HT atau Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau adalah dokumen cukai yang digunakan Pengusaha untuk mengajukan permohonan penyediaan pita cukai sebelum pengajuan dokumen pemesanan pita cukai hasil tembakau.
- Bahwa dari ilustrasi yang dijelaskan oleh Penyidik
 - Barang Kena Cukai (BKC) rokok atau sigaret yang dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati pita cukai, sehingga Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) SKM tersebut dianggap belum dilunasi cukainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, sehingga telah terjadi tindak pidana yaitu melanggar pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai.
 - Bahwa tindak pidana tersebut dapat dibebankan kepada Sdr. AAA karena secara fakta telah ditemukan rokok atau sigaret yang tidak dilekati pita cukai di rumah Sdr. AAA
 - Bahwa AHLI menerangkan pasal 54 Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007 setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai

Halaman 22 dari 40 Halaman, Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dikenai sanksi pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

- Bahwa pengertian Orang Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 yang berbunyi : “Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Orang adalah orang pribadi atau badan hukum”
- Bahwa AHLI menerangkan pengertian menyediakan untuk dijual yang dimaksud dalam Pasal 54 undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 39 tahun 2007 adalah :
 - Berdasarkan pasal 29 ayat (2) UU nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 disebutkan “*Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya yang berada dalam tempat penjualan eceran atau tempat lain yang kegiatannya adalah untuk menjual dianggap disediakan untuk dijual.*”
 - Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2018 Tentang Perdagangan Barang Kena Cukai Yang Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai Atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, disebutkan “*Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya, yang berada di tempat penjualan eceran atau tempat lain yang kegiatannya untuk menjual dianggap disediakan untuk dijual*”.
 - Bahwa AHLI menerangkan pengertian tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya adalah:
 - Berdasarkan Pasal 7 angka 5 UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 yang berbunyi : “Dalam hal pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, cukai dianggap tidak dilunasi”.
 - Berdasarkan pasal 29 ayat (1) UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 yang



berbunyi : “Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan”.

- Penjelasan Pasal 29 ayat (1) :
- Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya harus dikemas untuk penjualan eceran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai dalam rangka pengawasan dan pengamanan penerimaan negara.
- Yang dimaksud dengan "pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan" adalah pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
- Bahwa pita cukai yang diwajibkan adalah pita cukai yang dilekatkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, yaitu :
- Pita cukai yang dilekatkan sesuai dengan tarif cukai dan/atau harga dasar barang kena cukai yang ditetapkan;
- Pita cukai yang dilekatkan utuh atau tidak rusak; atau
- Pita cukai yang dilekatkan pada barang kena cukai yang berupa Sigaret (Rokok) adalah haknya dan/atau sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.
- Bahwa AHLI menerangkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penyidik yang diperoleh dari Terdakwa sejumlah 161.200 batang BKC HT Sigaret / rokok tanpa dilekati pita cukai yang kemudian disita adalah :
- BKC HT Sigaret / rokok tersebut termasuk ke dalam jenis SKM Karena hasil tembakau tersebut dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dan cara membalutnya rapih yang menunjukkan itu dilakukan dengan mesin dan Golongan II karena produsen dari rokok illegal tersebut tidak diketahui yang menyebabkan kita tidak dapat mengetahui volume produksinya sehingga AHLI berpendapat untuk menghitung dengan tarif terendah yang ada di SKM golongan II yaitu Rp. 525,- per batang.
- Nilai cukai dari barang bukti yang tunjukan dan dijelaskan oleh penyidik tersebut dengan perhitungan sebagai berikut:
- Jumlah barang bukti = 161.200 batang
- Nilai Cukai = Jumlah Batang HT jenis SKM x tarif per batang SKM Gol.II
 - $161.200 \times \text{Rp. } 525 \text{ per batang} = \text{Rp. } 84.630.000$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan cukai atas tindak pidana tersebut sebesar Rp. 84.630.000 (delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

6. Ahli Rahmad Humala Dalimunte, Ence di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bersedia diminta keterangan oleh penyidik sebagai AHLI Forensik Digital dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang Cukai yaitu menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007;
- Bahwa Ahli ditugaskan dengan Surat Tugas Direktur CV. Bounga Solusi Informatika Nomor 032/D/X/2021 tanggal 20 Oktober 2021 berdasarkan Surat Penyidik pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi nomor S-53/WBC.09/KPP.MP.01/ PPNS/2021 tanggal 14 September 2021 hal Permintaan Ahli dan Bantuan Uji Forensik Digital.
- Bahwa Riwayat hidup Ahli :
 - Riwayat Pendidikan saya adalah sebagai berikut :
 - Sekolah Dasar N 003 Duri lulus pada tahun 1996,
 - Sekolah Menengah Pertama Cendana Rumbai lulus pada tahun 1999,
 - Sekolah Menengah Atas Cendana Rumbai lulus pada tahun 2002,
 - BSc Ilmu Komputer Universitas Gadjah Mada yang lulus pada tahun 2011.
 - Riwayat Pekerjaan saya sebagai berikut :
 - Tahun 2012 s.d. sekarang AHLI bekerja di CV. Bounga Solusi Informatika sebagai tenaga ahli digital forensik.
 - Riwayat Mengajar saya sebagai berikut :
 - Oxygen Forensic and Bootcamp Training pada Badan Intelijen Negara pada April 2021,
 - Oxygen Forensic and Bootcamp Training pada Ditjend Bea Cukai pada Desember 2020,
 - Oxygen Forensic and Bootcamp Training pada Puslabfor KPK pada November 2020,
 - Oxygen Forensic and Bootcamp Training pada Pusdikhub TNI AD pada Oktober 2020,

Halaman 25 dari 40 Halaman, Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DF210 Building an Investigation with EnCase pada OJK, HUB AD, LSP-AF pada September 2020,
- DF120 Foundations in Digital Forensics with EnCase pada OJK, Bank Mandiri, Pusdikhub TNI AD pada September 2020,
- Oxygen Forensic and Bootcamp Training pada OJK pada September 2020,
- DF120 Foundations in Digital Forensics with EnCase pada LSP AF pada Juli 2020,
- Professional Service (CCTV HDD RECOVERY) pada PT ABM INVESTAMA TBK pada Juli 2020,
- Professional Service (CCTV HDD RECOVERY) pada PT. Pasifik Teknologi Indonesia pada Maret 2020,
- Oxygen Forensic and Bootcamp Training pada BPK dan SPRM pada Desember 2019,
- DF120 Foundations in Digital Forensics with EnCase pada BPK pada November 2019,
- DF210 Building an Investigation with EnCase pada BPK pada November 2019,
- Oxygen Forensic and Bootcamp Training pada WCS, DJBC, BRI, Imigrasi pada Oktober 2019,
- DF210 Building an Investigation with EnCase pada PT. BRI pada Agustus 2019,
- DF120 Foundations in Digital Forensics with EnCase pada PT. BRI pada Agustus 2019,
- Oxygen Forensic and Bootcamp Training pada Gojek, Tipidter pada Juli 2019,
- Oxygen Forensic and Bootcamp Training pada Pertamina, SKK Migas, KPP Madya Surabaya pada Februari 2019,
- DF120 Foundations in Digital Forensics with EnCase pada PT. Pertamina pada Januari 2019,
- DF120 Foundations in Digital Forensics with EnCase pada BSSN pada Oktober 2018,
- DF210 Building an Investigation with EnCase pada BSSN pada Oktober 2018,
- FTK Bootcamp pada Bareskrim POLRI pada September 2018,
- DF210 Building an Investigation with EnCase pada Kejaksaan RI pada Oktober 2017,
- Foundations in Digital Forensics with EnCase DF120 pada Kejaksaan

Halaman 26 dari 40 Halaman, Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI pada Oktober 2017,

- Advanced Analysis of Windows Artifacts with EnCase DF320 pada DJP KITSDA pada September 2017,
- DF210 Building an Investigation with EnCase pada DJP KITSDA pada September 2017,
- Foundations in Digital Forensics with EnCase DF120 pada DJP KITSDA pada Agustus 2017,
- DF210 Building an Investigation with EnCase pada Lembaga Penjamin Simpanan, PT. PLN Maret 2017,
- Foundations in Digital Forensics with EnCase DF120 pada Lembaga Penjamin Simpanan pada Februari 2017,
- Jasa Konsultasi Forensik Digital pada PT. Bank Mandiri pada April – Juli 2016,
- Jasa Analisa Forensik Digital Pada Anomali Transaksi BDS Cabang dan Internet Banking pada PT. Bank Mandiri pada November 2015,
- EnCase Computer Forensic I and II Training pada Itjend ESDM pada Februari 2016,
- EnCase Computer Forensic I and II Training pada BPKP pada Februari 2016,
- EnCase Computer Forensic I and II Training pada Medco E&P Indonesia pada April 2015,
- EnCase Computer Forensic I and II Training pada PT. XL Axiata pada September 2015,
- Implementasi Sistem Enterprise Forensics dan Pembangunan Laboratorium Forensics pada SKK Migas pada November 2013,
- EnCase Computer Forensic I and II Training pada MSI-SIAP-BPK pada September 2014.
- Bahwa sebagai berikut :
 - AX100 - Forensic Fundamentals, Aug 2020
 - MFCE – AXIOM Certification, June 2020
 - Access Data Certified Examiner v6, Mar 2020
 - Oxygen Forensics Certified Instructor (OFCI), Feb 2020
 - OpenText Incident Investigation Course, Sep 2018
 - Training for Trainer Magnet Forensics, Hong Kong, May 2018
 - Oxygen Forensic Detective Expert User, Indonesia, April 2018
 - Access Data Certified Examiner v6, January 2018
 - Cellebrite Certified Physical Analyst, Indonesia, 2017
 - Cellebrite Certified Operator, Indonesia, 2017

Halaman 27 dari 40 Halaman, Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- EnCase Certified Examiner, 2017
- EnCase Cybersecurity & Analytics, Slough, UK, August 2016
- Nuix eDiscovery Specialist, Stratford-upon-Avon, UK, August 2016
- Nuix 101, Stratford-upon-Avon, UK, August 2016
- EnCase EnScript Programming, Slough, UK, October 2015
- X-Ways Forensics, Bandung, June 2015
- Oxygen Mobile Forensic, Bandung, 2014
- EnCase Computer Forensic II, Bandung, Indonesia, May 2013
- i2 Analyst Notebook, Bandung, Indonesia, December 2013
- EnCase Computer Forensic I, Bandung, Indonesia, December 2012
- Bahwa Kegiatan Forensik Digital dilakukan terhadap perangkat :
 - telepon genggam dengan merek SAMSUNG GALAXY A02s warna hitam sebanyak 1 (satu) unit,
 - SIM Card XL dengan nomor kartu 896211663858454510-8.
 - Maksud dilakukan kegiatan forensik digital terhadap perangkat tersebut adalah untuk mencari data *investigative* yang dibutuhkan oleh Penyidik dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang Cukai yang dilakukan TERDAKWA. Berdasarkan informasi dari penyidik, data yang diminta antara lain percakapan / komunikasi ataupun informasi lainnya yang berkaitan dengan rokok dan/atau catatan-catatan yang terdapat dalam perangkat.
- Bahwa Prosedur Forensik Digital yang dilakukan adalah sebagai berikut :
 - Secara garis besar Prosedur Forensik Digital terdiri dari kegiatan identifikasi, akuisisi, pengolahan dan analisis, serta pelaporan dan penyimpanan. Kegiatan Forensik Digital dilakukan sebagai berikut :
 - Penyidik menyampaikan permintaan bantuan Ahli Forensik Digital kepada CV. Bounga Solusi Informatika.
 - Perangkat elektronik diserahkan oleh Penyidik kepada petugas Laboratorium Forensik Digital
 - Tenaga Forensik Digital menerima perangkat, selanjutnya melakukan identifikasi dan asesmen terhadap perangkat elektronik tersebut;
 - Mencatat hasil identifikasi ke dalam Formulir Identifikasi Perangkat Elektronik sebagai berikut :
 - Hasil identifikasi dan asesmen :
 - Kondisi perangkat: mati
 - *Manufacturer & Model*: Samsung Galaxy A02S
 - *OS*: Android 11
 - *Serial Number*: R9RR204EMSF

Halaman 28 dari 40 Halaman, Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perangkat dalam kondisi tidak terkunci
- IMEI : 359120541883644, 359158871883644
- Jumlah sim card ada 1 pcs, yaitu Kartu XL dengan nomor 896211663858454510-8
- Terdapat aplikasi *whatsapp* dengan *profile* :
 - Nama : Alfatih Sandiaga
 - Nomor telepon : +6281912225277
- Melakukan akuisisi data pada perangkat telepon genggam yaitu dengan melakukan ekstraksi dengan menggunakan peralatan Oxygen Forensics Detective yang selanjutnya dianalisis dengan masih menggunakan tools yang sama;
- Menuangkan kegiatan perolehan Data Elektronik ke dalam Laporan Hasil Analisis,
- Melakukan penyerahan kembali perangkat dan hasil perolehan Data Elektronik kepada penyidik.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik .
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik semuanya adalah benar .
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Muh. Riyadi dan saksi Muhammad Akmal Furqan PNS pada KPPBCL TMP A Bekasi pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekitar Pukul 11.30 Wib di Perum Green Permata II Blok LL No. 7 Rt.01 Rw.10, Muktiwari, Cibitung, Kabupaten Bekasi
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira jam 08,00 Wib, Terdakwa memesan 10 ball rokok dengan isi setiap bal yaitu 20 bungkus rokok kepada Syifa yang terdiri dari Dalill Putih 4 Bal, Dalill Hitam 4 Bal dan HJS 2 Bal;
- Bahwa kemudian pada sore harinya Terdakwa dihubungi kembali oleh Syifa yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa rokok tersebut sudah dikirimkan melalui ekspedisi indah cargo;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021, rokok tersebut datang, karena Terdakwa tidak ada dirumah, sehingga yang menerima adalah istri Terdakwa yaitu saksi Yuliana, kemudian saksi Yuliana menghubungi Terdakwa agar pulang kerumah, sesampainya Terdakwa dirumah, ternyata sudah ada saksi Muh. Riyadi dan saksi Muhammad Akmal Furqan PNS pada KPPBCL TMP A Bekasi, kemudian saksi Muh. Riyadi dan

Halaman 29 dari 40 Halaman, Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muhammad Akmal Furqan PNS pada KPPBCL TMP A Bekasi memperkenalkan diri dan langsung melakukan pengeledahan terhadap rokok tersebut dan menemukan barang bukti berupa;

- rokok Merk "ANOAH" sebanyak 220 bungkus @ 20 batang;
- rokok Merk "ASWAD" sebanyak 200 bungkus @ 20 batang;
- rokok Merk "COFFEE STICK" sebanyak 200 bungkus @ 20 batang;
- rokok Merk "DALILL FINE CUT FILTER" sebanyak 290 bungkus @ 20 batang;
- rokok Merk "DALILL FINE CUT FILTER BOLD" sebanyak 3.740 bungkus @ 20 batang;
- rokok Merk "DALILL" sebanyak 3.190 bungkus @ 20 batang;
- rokok merk "HJS SUBUR MILD" sebanyak 220 bungkus @ 20 batang.

Tanpa pita cukai rokok;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke kantor Bea dan Cukai Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pertama kali Terdakwa membeli rokok dari shopee sebanyak 30 slop, lalu sekitar bulan Mei 2021 Terdakwa kembali membeli di shopee sebanyak 60 Slop, selanjutnya pertengahan bulan Juni 2021, Terdakwa mengenakan Syifa dari facebook yang kemudian Terdakwa memesan sebanyak 10 Bal, lalu sekira bulan Juli 2021 Terdakwa memesan kembali sebanyak 10 ball rokok, kemudia pada bulan Agustus Terdakwa memesan kembali kepada Syifa sebanyak 2 Bal;
- Bahwa Terdakwa membeli rokok kepada Syifa denga harga,
 - Dalil Putih Rp 63.000,- (enam puluh tiga ribu) per slop
 - Dalil Hitam Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu) per slop
 - Dalil Putih Rp 67.000,- (enam puluh tujuh ribu) per slop
 - Dalil Putih Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu) per slop
- Bahwa Terdakwa menjual rokok tersebut dengan harga,
 - Dalil Putih Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu) per slop
 - Dalil Hitam Rp 80.000,- (delapan puluh lima ribu) per slop
 - Dalil Putih Rp 80.000,- (delapan puluh ribu) per slop
 - Dalil Putih Rp 85.000,- (tujuh puluh lima ribu) per slop
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 30 dari 40 Halaman, Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Handphone Merek SAMSUNG GALAXY A02s warna hitam sebanyak 1 (satu) unit;
2. No. Resi Ekspedisi INDAH LOGISTIC CARGO nomor SAM1CS10567305 dan SAM1CS10567237;
3. Hasil Tembakau Jenis SKM tidak dilengkapi pita cukai, sebagai berikut:
4. rokok Merk "ANOAH" sebanyak 220 bungkus @ 20 batang;
5. rokok Merk "ASWAD" sebanyak 200 bungkus @ 20 batang;
6. rokok Merk "COFFEE STICK" sebanyak 200 bungkus @ 20 batang;
7. rokok Merk "DALILL FINE CUT FILTER" sebanyak 290 bungkus @ 20 batang;
8. rokok Merk "DALILL FINE CUT FILTER BOLD" sebanyak 3.740 bungkus @ 20 batang;
9. rokok Merk "DALILL" sebanyak 3.190 bungkus @ 20 batang;
10. rokok merk "HJS SUBUR MILD" sebanyak 220 bungkus @ 20 batang.

barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Muh. Riyadi dan saksi Muhammad Akmal Furqan PNS pada KPPBCL TMP A Bekasi pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekitar Pukul 11.30 Wib di Perum Green Permata II Blok LL No. 7 Rt.01 Rw.10, Muftiwari, Cibitung, Kabupaten Bekasi
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira jam 08,00 Wib, Terdakwa memesan 10 ball rokok dengan isi setiap bal yaitu 20 bungkus rokok kepada Syifa yang terdiri dari Dalill Putih 4 Bal, Dalill Hitam 4 Bal dan HJS 2 Bal;
- Bahwa kemudian pada sore harinya Terdakwa dihubungi kembali oleh Syifa yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa rokok tersebut sudah dikirimkan melalui ekspedisi indah cargo;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021, rokok tersebut datang, karena Terdakwa tidak ada dirumah, sehingga yang

Halaman 31 dari 40 Halaman, Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima adalah istri Terdakwa yaitu saksi Yuliana, kemudian saksi Yuliana menghubungi Terdakwa agar pulang kerumah, sesampainya Terdakwa dirumah, ternyata sudah ada saksi Muh. Riyadi dan saksi Muhammad Akmal Furqan PNS pada KPPBCL TMP A Bekasi, kemudian saksi Muh. Riyadi dan saksi Muhammad Akmal Furqan PNS pada KPPBCL TMP A Bekasi memperkenalkan diri dan langsung melakukan penggeledahan terhadap rokok tersebut dan menemukan barang bukti berupa;

- rokok Merk "ANOAH" sebanyak 220 bungkus @ 20 batang;
- rokok Merk "ASWAD" sebanyak 200 bungkus @ 20 batang;
- rokok Merk "COFFEE STICK" sebanyak 200 bungkus @ 20 batang;
- rokok Merk "DALILL FINE CUT FILTER" sebanyak 290 bungkus @ 20 batang;
- rokok Merk "DALILL FINE CUT FILTER BOLD" sebanyak 3.740 bungkus @ 20 batang;
- rokok Merk "DALILL" sebanyak 3.190 bungkus @ 20 batang;
- rokok merk "HJS SUBUR MILD" sebanyak 220 bungkus @ 20 batang.

Tanpa pita cukai rokok;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke kantor Bea dan Cukai Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pertama kali Terdakwa membeli rokok dari shopee sebanyak 30 slop, lalu sekitar bulan Mei 2021 Terdakwa kembali membeli di shopee sebanyak 60 Slop, selanjutnya pertengahan bulan Juni 2021, Terdakwa mengenak Syifa dari facebook yang kemudian Terdakwa memesan sebanyak 10 Bal, lalu sekira bulan Juli 2021 Terdakwa memesan kembali sebanyak 10 ball rokok, kemudia pada bulan Agustus Terdakwa memesan kembali kepada Syifa sebanyak 2 Bal;
- Bahwa Terdakwa membeli rokok kepada Syifa denga harga,
 - Dalil Putih Rp 63.000,- (enam puluh tiga ribu) per slop
 - Dalil Hitam Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu) per slop
 - Dalil Putih Rp 67.000,- (enam puluh tujuh ribu) per slop
 - Dalil Putih Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu) per slop
- Bahwa Terdakwa menjual rokok tersebut dengan harga,
 - Dalil Putih Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu) per slop
 - Dalil Hitam Rp 80.000,- (delapan puluh lima ribu) per slop
 - Dalil Putih Rp 80.000,- (delapan puluh ribu) per slop
 - Dalil Putih Rp 85.000,- (tujuh puluh lima ribu) per slop
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Halaman 32 dari 40 Halaman, Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PNCkr



- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan memilih langsung dakwaan Tunggal tersebut yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU RI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan UU RI No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;

Ad. 1 Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang dalam perkara ini adalah subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak extritorialiteit.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini oleh Penuntut Umum telah diajukan orang sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama terdakwa LERI AFBKI Als LERI dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitas tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi namun apakah benar Terdakwa ada melakukan Tindak Pidana maka akan dipertimbangkan unsur berikutnya.

Ad. 2 Tentang unsur Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Muh. Riyadi dan saksi Muhammad Akmal Furqan PNS pada KPPBCL TMP A Bekasi pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekitar Pukul 11.30 Wib di Perum Green Permata II Blok LL No. 7 Rt.01 Rw.10, Muktiwari, Cibitung, Kabupaten Bekasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira jam 08,00 Wib, Terdakwa memesan 10 ball rokok dengan isi setiap bal yaitu 20 bungkus rokok kepada Syifa yang terdiri dari Dalill Putih 4 Bal, Dalill Hitam 4 Bal dan HJS 2 Bal;

Menimbang, bahwa kemudian pada sore harinya Terdakwa dihubungi kembali oleh Syifa yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa rokok tersebut sudah dikirimkan melalui ekspedisi indah cargo;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021, rokok tersebut datang, karena Terdakwa tidak ada dirumah, sehingga yang menerima adalah istri Terdakwa yaitu saksi Yuliana, kemudian saksi Yuliana menghubungi Terdakwa agar pulang kerumah, sesampainya Terdakwa dirumah, ternyata sudah ada saksi Muh. Riyadi dan saksi Muhammad Akmal Furqan PNS pada KPPBCL TMP A Bekasi, kemudian saksi Muh. Riyadi dan saksi Muhammad Akmal Furqan PNS pada KPPBCL TMP A Bekasi memperkenalkan diri dan langsung melakukan pengeledahan terhadap rokok tersebut dan menemukan barang bukti berupa;

- rokok Merk "ANOAH" sebanyak 220 bungkus @ 20 batang;
- rokok Merk "ASWAD" sebanyak 200 bungkus @ 20 batang;
- rokok Merk "COFFEE STICK" sebanyak 200 bungkus @ 20 batang;
- rokok Merk "DALILL FINE CUT FILTER" sebanyak 290 bungkus @ 20 batang;
- rokok Merk "DALILL FINE CUT FILTER BOLD" sebanyak 3.740 bungkus @ 20 batang;
- rokok Merk "DALILL" sebanyak 3.190 bungkus @ 20 batang;
- rokok merk "HJS SUBUR MILD" sebanyak 220 bungkus @ 20 batang.

Tanpa pita cukai rokok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke kantor Bea dan Cukai Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pertama kali Terdakwa membeli rokok dari shopee sebanyak 30 slop, lalu sekitar bulan Mei 2021 Terdakwa kembali membeli di shopee sebanyak 60 Slop, selanjutnya pertengahan bulan Juni 2021, Terdakwa mengenak Syifa dari facebook yang kemudian Terdakwa memesan sebanyak 10 Bal, lalu sekira bulan Juli 2021 Terdakwa memesan kembali sebanyak 10 ball rokok, kemudia pada bulan Agustus Terdakwa memesan kembali kepada Syifa sebanyak 2 Bal;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli rokok kepada Syifa denga harga,

- Dalil Putih Rp 63.000,- (enam puluh tiga ribu) per slop



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalil Hitam Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu) per slop
- Dalil Putih Rp 67.000,- (enam puluh tujuh ribu) per slop
- Dalil Putih Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu) per slop

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual rokok tersebut dengan harga,

- Dalil Putih Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu) per slop
- Dalil Hitam Rp 80.000,- (delapan puluh lima ribu) per slop
- Dalil Putih Rp 80.000,- (delapan puluh ribu) per slop
- Dalil Putih Rp 85.000,- (tujuh puluh lima ribu) per slop

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 54 UU RI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan UU RI No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Hakim seluruh unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan kedua dan selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 54 UU RI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan UU RI No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai dengan kualifikasi " Menjual untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya ".

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menjual untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang

Halaman 35 dari 40 Halaman, Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PNCkr



akan dijatuhkan bagi Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat jahat perbuatan Terdakwa yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat di lingkungan tempat tinggal Terdakwa maka agar orang lain menjadi takut melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Hakim dapat membuat jera dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta memperhatikan ancaman pidana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 362 KUHP dihubungkan dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan hukuman maksimal bagi Terdakwa, karena tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan dapat kembali bermasyarakat dengan baik, oleh sebab itu terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringan hukuman adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 54 UU RI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan UU RI No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda namun karena di dalam Pasal 54 UU RI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan UU RI No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai tidak di jelaskan mengenai pengganti pidana denda tersebut apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, sehingga Majelis Hakim menggunakan Pasal 30 KUHP ayat (2) yang menjelaskan jika di jatuhkan hukuman denda dan denda tidak di bayar maka akan di ganti dengan pidana kurungan dan Pasal 30 KUHP ayat (3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjelaskan lamanya hukuman kurungan pengganti paling lama 6 (enam) Bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa pengkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam rumah tahanan negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan ataupun untuk menanggihkan penahanannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Handphone Merek SAMSUNG GALAXY A02s warna hitam sebanyak 1 (satu) unit;
- No. Resi Ekspedisi INDAH LOGISTIC CARGO nomor SAM1CS10567305 dan SAM1CS10567237;
- Hasil Tembakau Jenis SKM tidak dilengkapi pita cukai, sebagai berikut:
 - rokok Merk "ANOAH" sebanyak 220 bungkus @ 20 batang;
 - rokok Merk "ASWAD" sebanyak 200 bungkus @ 20 batang;
 - rokok Merk "COFFEE STICK" sebanyak 200 bungkus @ 20 batang;
 - rokok Merk "DALILL FINE CUT FILTER" sebanyak 290 bungkus @ 20 batang;
 - rokok Merk "DALILL FINE CUT FILTER BOLD" sebanyak 3.740 bungkus @ 20 batang;
 - rokok Merk "DALILL" sebanyak 3.190 bungkus @ 20 batang;
 - rokok merk "HJS SUBUR MILD" sebanyak 220 bungkus @ 20 batang.

tersebut adalah barang yang berhubungan dengan kejahatan barang bukti kejahatan adalah barang yang dilarang oleh Undang-undang untuk dikuasai oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim terhadap barang buti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Memperhatikan Pasal 54 UU RI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan UU RI No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa LERI AFBKEI Als LERI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Menjual untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya ".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar 2 (dua) x Rp. 84.630.000,- (delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) = Rp. 169.260.000- (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Halaman 38 dari 40 Halaman, Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Handphone Merek SAMSUNG GALAXY A02s warna hitam sebanyak 1 (satu) unit;
- No. Resi Ekspedisi INDAH LOGISTIC CARGO nomor SAM1CS10567305 dan SAM1CS10567237;
- Hasil Tembakau Jenis SKM tidak dilengkapi pita cukai, sebagai berikut:
 - rokok Merk "ANOAH" sebanyak 220 bungkus @ 20 batang;
 - rokok Merk "ASWAD" sebanyak 200 bungkus @ 20 batang;
 - rokok Merk "COFFEE STICK" sebanyak 200 bungkus @ 20 batang;
 - rokok Merk "DALILL FINE CUT FILTER" sebanyak 290 bungkus @ 20 batang;
 - rokok Merk "DALILL FINE CUT FILTER BOLD" sebanyak 3.740 bungkus @ 20 batang;
 - rokok Merk "DALILL" sebanyak 3.190 bungkus @ 20 batang;
 - rokok merk "HJS SUBUR MILD" sebanyak 220 bungkus @ 20 batang.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021, oleh HANDRY SATRIO,S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, AHMAD FAISAL M,S.H.,M.H dan RIZKI RAMADHAN,S.H,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDI FIRLANDY,S.E.,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh FRANZ MAGNIS,S.H. Penuntut umum dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

AHMAD FAISAL M,S.H.,M.H

HANDRY SATRIO,S.H.M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

RIZKI RAMADHAN, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

HENDI FIRLANDY, S.E., S.H